



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/106 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/2 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/21 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, yang menyebutkan Tim Penyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan gabungan antara Tim Penyusun Rencana Tata Ruang (matra darat dan matra laut) dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Pokja KLHS) maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang didalamnya termasuk integrasi Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka :
- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 523/2 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ke Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/21 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Oktober 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
7. Para Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Kepala Biro di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Seluruh Anggota Tim Penyusun.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/106 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
TIM PENYUSUN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (TIM PENYUSUN RZWP3K)		
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan DAS Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Seksi Pencegahan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah.	Anggota
8.	Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Anggota
9.	Himawan Wahyu Pamungkas, SP Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Benovita Dwi Saraswati, S.Pi, MM Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Imam Nursanto, S.Pi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM PENYUSUN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9	Kepala Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Ir. Achmad Gunawan, M.T. Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Taviana Dewi Handayani, S.T. Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Novita Luh Widiyastuti, SP., M.Si. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Hari Adi Agus Setiawan, ST, MT Sub Koordinator Perencana Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Eko Sukoco, SSTP. SH Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator Fasilitas Penataan Wilayah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
15.	Agus Nugroho Adi Prasetyo SH, MH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda / Sub Koordinator Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Basyier Gemaning Insan, ST., M.PWK. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Irma Damayanti, S. Hut., MM. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kartika Atyasari, S.Hut., M.URP Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
19.	Agus Pujiyanto, ST. Sub Koordinator Hidrologi dan Sistem Informasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Emy Dwi Purwantiningsih, A. Md. Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Muhamad Chomsul, S.ST., M.Eng. Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Bagus Adi Raharjo, S.SIT. M.Sc. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Husna Fauzia, ST, M.P.W.K Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Dian Istiana Saputri, ST Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Muhamad Haidar Romzi, ST. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
26.	Marsya Paramita S, ST, M.Ars Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
TIM POKJA KLHS		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumberdaya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Sub Bagian Program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Ir. Evi Darmiyanti Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Ir. Rr. Endang Sudaryati, M.Si Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Drs. Dite Suprobo, M.Si Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO	NAMA / JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
19.	Irma Damayanti, S.Hut., MM Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Setyo Prabowo, S.T., M.Ling Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Kartika Atyasari, S.Hut., M.URP Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Eko Rasetyo Bawono, S.T., M.Si Analisis Pengamanan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Agus Budhi Prasetyo, S.Si., M.Si Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Dwi Sri Nuryanti, S.T Analisis Pengamanan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
25.	Ichsanudin Maryanto S.Hut Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/106 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TATA
RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

1. PENGARAH

- a. Memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Bertanggung jawab dalam penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Memberikan pertimbangan keputusan dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Tengah.

3. TIM PENYUSUN RZWP3K

- a. Ketua
 - 1) Memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
 - 2) Memimpin koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - 3) Mengajukan konsultasi publik dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
 - 4) Memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3K hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
 - 5) Mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas permasalahan dalam proses penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
 - 6) Menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi; dan
 - 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab.

b. Sekretaris

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- 2) Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua apabila berhalangan hadir dalam menjalankan tugas;
- 3) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

c. Anggota

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Tim;
- 2) Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian dokumen RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi hingga penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- 3) Menghadiri rapat pembahasan penyusunan dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi;
- 4) Memberikan informasi data dan materi untuk memperkaya substansi dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi; dan
- 5) Memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi dokumen materi teknis perairan pesisir integrasi RZWP-3K ke dalam RTRW Provinsi.

4. TIM PENYUSUN RTRW PROVINSI JAWA TENGAH

a. Ketua

- 1) Memimpin Tim Penyusun dalam melakukan penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Memimpin koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait;
- 3) mengajukan konsultasi publik Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Mengajukan Persetujuan Substansi dokumen Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 6) Mengarahkan, melakukan klarifikasi dan memberi alternatif solusi atas permasalahan dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Memimpin Tim dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 8) Menerbitkan naskah dinas yang diperlukan terkait dengan penyusunan dokumen Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan

9) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Penanggung Jawab.

b. Sekretaris Tim

- 1) Membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua maupun Wakil Ketua Tim;
- 2) Mewakili Ketua maupun Wakil Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugas;
- 3) Melaksanakan tugas lain terkait penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Tim; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua Tim.

c. Anggota Tim

- 1) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris Kelompok Kerja;
- 2) Mengikuti seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan dan analisis data, penyusunan konsep pengintegrasian Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah hingga ke penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sampai menjadi Peraturan Daerah;
- 3) Menghadiri rapat pembahasan penyusunan Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah;
- 4) Memberikan informasi, data dan materi untuk memperkaya substansi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah; dan
- 5) Memberikan saran dan masukan secara tertulis dan lisan terhadap substansi materi Naskah Akademis, Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah.

5. TIM POKJA KLHS

Kelompok Kerja (Pokja) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.i/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bertugas :

- a. Menyusun kerangka acuan kerja;
- b. Melaksanakan konsultasi publik;
- c. Membuat dan melaksanakan KLHS;
- d. Melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program;

- e. Melaksanakan penjaminan kualitas KLHS; dan
- f. Melaksanakan pendokumentasian KLHS sebagai syarat validasi

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO